

DRAFT

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN
HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN
PRODUK UMKM



Tahun 2022



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Produk UMKM. Peraturan daerah ini disusun oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B berkolaborasi dengan Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM UNS dan didukung oleh perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM. Naskah akademik ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

1. Pendahuluan
2. Kajian Teoritis dan Empiris
3. Evaluasi Analisa Perundangan
4. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
5. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
6. Penutup

Harapan besar peraturan daerah ini bisa disahkan dan diimplementasikan demi terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Seluruh pihak yang terlibat.

Semarang, 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	6
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma .	12
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang di Hadapi Masyarakat	16
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan di Atur dalam PERDA terhadap Aspek Kehidupa Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .	45
BAB III. EVALUASI DAN ANALISA PERUNDANG-UNDANGAN.....	47
A. Dasar Kewenangan yang Mengatur	47
B. Dasar Mengatur Formil.....	48
C. Dasar Mengatur Materi Muatan	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..	57
A. Landasan Filosofis.....	57
B. Landasan Sosiologis	59
C. Landasan Yuridis	61
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	63
A. Sasaran.....	63
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	63
C. Materi Muatan.....	64
BAB VI PENUTUP.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.2	Persentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%)	23
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%).....	24
Gambar 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	27
Gambar 2.5	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020	28
Gambar 2.6	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	29
Gambar 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020.....	30
Gambar 2.8	Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	31
Gambar 2.9	Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	32
Gambar 2.10	Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	23
Gambar 2.11	Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Ton)	34
Gambar 2.12	Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2019 (Kg/Kapita/Tahun..	35
Gambar 2.13	Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020.....	21
Tabel 2.2	PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Rupiah)	16
Tabel 2.3	Populasi Ternak di Provinsi Jawa Tengah	33
Tabel 2.4	Populasi Unggas di Provinsi Jawa Tengah.....	33
Tabel 2.5	Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.....	34
Tabel 2.6	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2016–2020	37
Tabel 2.7	Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020.....	38
Tabel 2.8	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	39
Tabel 2.9	Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019-2020	39
Tabel 2.10	Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020	40
Tabel 2.11	Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.....	41
Tabel 2.12	Volume dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan 2020 ..	42
Tabel 2.13	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemasaran menjadi faktor penting dalam menjalankan usaha baik pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan produk dan orang lain (Kotler dan Amstrong, 2004). Tujuan dari pemasaran sendiri adalah menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Namun, pada faktanya masih banyak kasus produsen yang masih kesulitan dalam memasarkan produknya terutama yang terjadi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM. Kemudahan dalam menjalankan sistem pemasaran dan adanya kestabilan harga merupakan hal yang paling diharapkan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang diberkahi dengan limpahan potensi sumberdaya alamnya, menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam komoditas yang bernilai ekonomis tinggi secara melimpah, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Potensi yang ada di daerah Jawa Tengah diantaranya terdapat pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pengembangan UMKM. Pada sektor tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, oleh karena itu memberikan andil yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 2,5%.

Bahkan produk pertanian di Provinsi Jawa tengah masih menjadi komoditas unggulan ekspor setidaknya ada 20 komoditas pertanian unggulan yang dimiliki Jawa Tengah dengan nilai ekspor 400 miliar, selain pertanian ekspor pada sektor perikanan juga masih menjadi primadona pada tahun 2021 dari data BKIPM selama Juli 2021 ekspor perikanan Jawa Tengah menyentuh 3.552 ton dengan nilai 429 miliar. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang luar biasa. Namun hal tersebut belum tentu memberikan kesejahteraan kepada para petani, peternak, nelayan serta pelaku UMKM dalam memasarkan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM. Hal ini disebabkan adanya ketidakstabilan harga, lemahnya posisi tawar pelaku usaha, sulitnya akses pasar, dan kurangnya kemitraan dalam pemasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya rancangan kebijakan mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM. Kebijakan ini menjadi sangat penting untuk melindungi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha UMKM dalam memasarkan produknya. Secara filosofis, makna penting adanya Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Produk UMKM di Provinsi Jawa Tengah menjadi wujud perhatian terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM yang notabene yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat Jawa Tengah. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah serta keberlangsungan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam aspek Sosiologis, kehidupan masyarakat Jawa Tengah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pertanian,

peternakan, perikanan dan UMKM baik dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu kegiatan tersebut telah menjadi *way of life* dan menjadi *main source of livelihood* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Kultur tersebut memiliki potensi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan UMKM. Namun demikian, pelaku usaha pertanian, peternakan, dan UMKM masih memiliki kendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Dalam konteks yuridis, sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM sebenarnya secara sekilas telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dan PP No 7 Tahun 2021 kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum secara jelas dan rinci membahas mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM.

Fokus utama dalam penyusunan naskah akademik tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM adalah menjamin kelancaran sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah daerah dalam penyusunan naskah akademik sebagai dasar pelaksanaan tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain UU No

19 Tahun 2013, UU No 7 Tahun 2016, UU No 11 Tahun 2020, dan PP No 7 Tahun 2021. Dengan adanya payung hukum ini maka akan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang pemerintah daerah.
2. Peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini Peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Penampung kekhususan dan keberagaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang masih tetap berlandaskan pada konstitusi NKRI dan Undang-Undang 1945.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam suatu naskah akademik. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM dimaksudkan untuk menjawab permasalahan diantaranya:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM?

C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM, serta cara-cara bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Produk UMKM menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Produk UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka diharapkan akan memperoleh peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, norma hukum yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi kebenaran yang tinggi. Sehingga peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan ditetapkan memenuhi asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pelaku Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM

Menurut UU No 19 tahun 2013, petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Disamping itu, nelayan adalah setiap orang yang memiliki mata pencaharian dengan membudidaya maupun menangkap ikan (UU No 7 tahun 2016). Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur tingkat nilai tukar petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterbatasan kemampuan UMKM dalam mengakses informasi untuk mempromosikan produk. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 menunjukkan, pemasaran menjadi kendala terbesar bagi pelaku usaha persentasenya mencapai 58,94%. Bappenas (2021) Salah satu kendala permasalahan dalam

pemasaran adalah 93% UMKM belum menjalin kemitraan dan hanya 14 persen UMKM berkontribusi terhadap total ekspor Indonesia.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM

Pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM pada saat ini masih mengalami persoalan terkait tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya tawar dan kemampuan usaha. Perlindungan pelaku usaha menyangkut segala upaya untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, praktik ekonomi biaya tinggi.

Menurut UU No 19 Tahun 2013 Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Dalam konteks komunitas nelayan, pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik (UU No 7 Tahun 2016).

Sedangkan dalam sektor UMKM, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim

dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Peraturan Daerah No 13 Tahun 2013).

3. Tata Kelola Sistem Pemasaran

Tata menurut KBBI adalah kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem. Sedangkan kelola adalah mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya). Sehingga tata kelola dapat diartikan sebagai kaidah dalam penyelenggaraan atau pengendalian aktivitas pemerintahan atau organisasi lainnya. Tata kelola dalam Bahasa Inggris biasa disebut sebagai governance, menurut oxford dictionaries *“governance is the activity of governing a country or controlling a company or an organization; the way in which a country is governed or a company or institution is controlled”*.

Sedangkan pemasaran menurut Kotler (2004) adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan menjual produk dan jasa, namun didalam pemasaran harus ada kerjasama yang baik antar bagian agar tercapai pemasaran yang efektif.

Sehingga tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM dapat diartikan sebagai:

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM dari produsen atau

lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil petanian, peternakan, atau perikanan, dan produk UMKM, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.”

Tata kelola ini menjadi penting sebagai upaya meningkatkan efisiensi sistem pemasaran. Menurut Mubyarto (1989), dalam konteks pertanian, suatu sistem pemasaran yang efisien harus mampu memenuhi dua persyaratan yaitu; (1) mengumpulkan hasil pertanian dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya; dan (2) mampu mendistribusikan pembagian balas jasa yang adil dari keseluruhan harga konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran.

Tata kelola ini menyangkut pengaturan otoritas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam mengelola aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pengelolaan diperlukan manajemen strategi yang menyangkut perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penyelenggaraan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan semangat dan jiwa dari sebuah peraturan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut meliputi:

1. Kejelasan tujuan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

1. Dapat dilaksanakan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
2. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Kejelasan rumusan, Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
4. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas bhinneka tunggal ika, harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan, harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan peraturan daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Produk UMKM maka harus mendasarkan diri pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Asas-asas tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) “Asas Kedaulatan”, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan para pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.
- 2) “Asas Kemandirian”, harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- 3) “Asas Kebermanfaatan”, harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.
- 4) “Asas Kebersamaan”, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- 5) “Asas Keterpaduan”, harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- 6) “Asas Keterbukaan”, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 7) “Asas Efisiensi-Berkeadilan”, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- 8) “Asas Kearifan Lokal”, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- 9) “Asas Kesejahteraan”, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi para pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.
- 10) “Asas Keberlanjutan”, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan para pelaku pertanian, perikanan, dan UMKM.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Kewilayahan

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi visi keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018 yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.***

Adapun misi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang

dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan

keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

Misi 4: Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

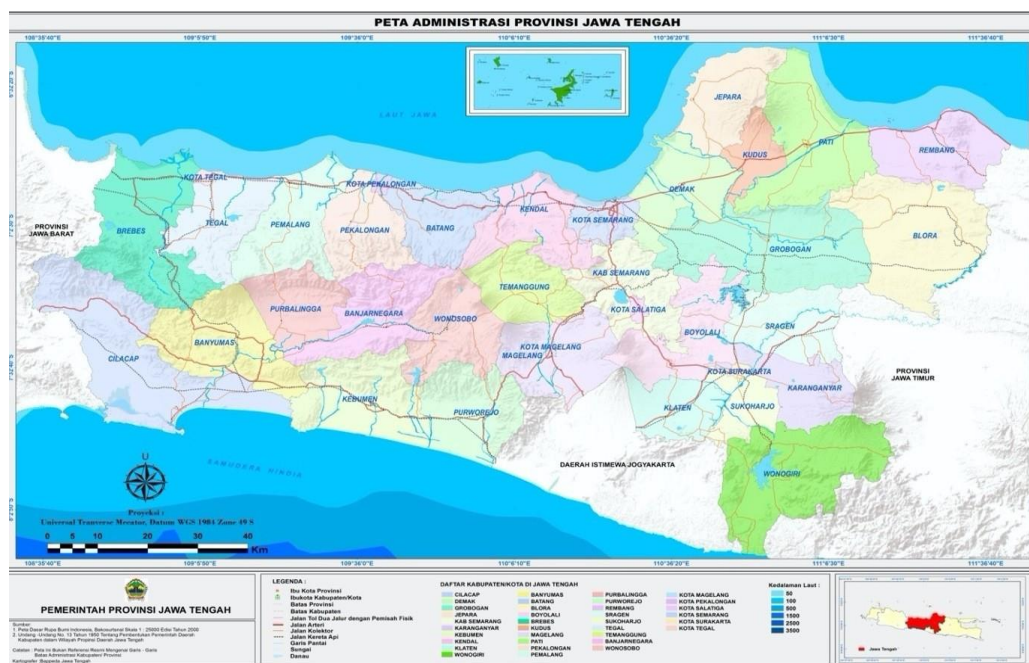
Melalui visi misi tersebut tercipta sepuluh Program Unggulan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
- 2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
- 3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
- 4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
- 5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda.
- 6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
- 7) Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
- 8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
- 9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel.
- 10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa meliputi luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia) terdiri dari 922 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah. Provinsi Jawa Tengah terletak teragit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan

perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Provinsi Jawa Tengah memiliki batas wilayah dengan wilayah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Provinsi D.I. Yogyakarta, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 mdpl, yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi

dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2020 berkisar antara 24,2°C sampai dengan 28,3°C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 78 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di SMPK Sempor Kebumen yaitu sebesar 4.479 mm³ dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebanyak 210 hari.

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 masih didominasi oleh hutan seluas 873.191,98 hektar atau 25,42 persen dari luas Jawa Tengah. Penggunaan berikutnya adalah sawah tadah hujan seluas 775.493,5 hektar (22,57 persen), permukiman seluas 642.258,47 hektar (18,69 persen), dan kebun seluas 420.462,51 hektar (12,23 persen).

2. Kondisi Kependudukan

Hasil sensus penduduk (SP) 2020 sebagaimana dirilis oleh BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah per September 2020 adalah sebanyak 36,52 juta jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2010 hingga 2020 sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Dari 36,52 juta penduduk Jawa Tengah apabila diselaraskan dengan data administrasi kependudukan diketahui bahwa sejumlah 94,49 persen atau sekitar 34,51 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara 5,51 persen atau sekitar 2,01 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Hal ini

mengindikasikan bahwa penduduk yang bermigrasi dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS) tempat tinggal mereka relatif cukup besar. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,17 persen per tahun dimana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,37 persen per tahun.

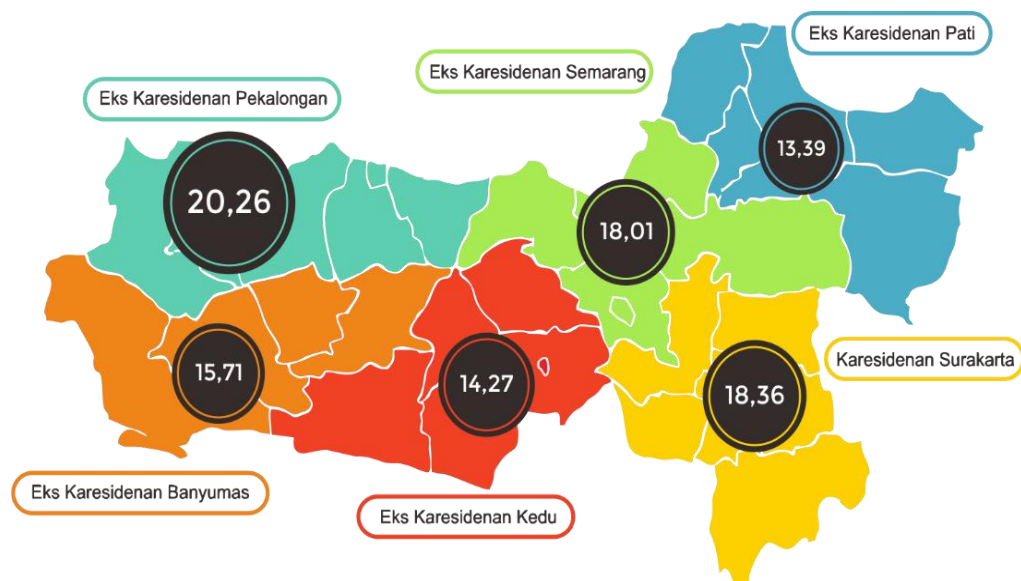
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cilacap	980.999	963.858	1.944.857
2	Banyumas	894.695	882.223	1.776.918
3	Purbalingga	505.281	493.280	998.561
4	Banjarnegara	517.056	500.711	1.017.767
5	Kebumen	684.346	666.092	1.350.438
6	Purworejo	385.266	384.614	769.880
7	Wonosobo	448.152	430.972	879.124
8	Magelang	654.989	644.870	1.299.859
9	Boyolali	534.658	528.055	1.062.713
10	Klaten	627.600	632.906	1.260.506
11	Sukoharjo	454.143	453.444	907.587
12	Wonogiri	520.916	522.261	1.043.177
13	Karanganyar	464.784	467.179	931.963
14	Sragen	486.829	490.122	976.951
15	Grobogan	729.829	723.697	1.453.526
16	Blora	442.488	441.845	884.333
17	Rembang	324.593	320.740	645.333
18	Pati	660.484	663.704	1.324.188
19	Kudus	423.777	425.407	849.184
20	Jepara	596.126	588.821	1.184.947
21	Demak	607.820	596.136	1.203.956
22	Semarang	525.064	528.030	1.053.094
23	Temanggung	397.451	392.723	790.174
24	Kendal	514.795	503.710	1.018.505
25	Batang	404.807	396.911	801.718
26	Pekalongan	491.607	477.214	968.821
27	Pemalang	746.261	725.228	1.471.489
28	Tegal	809.884	787.112	1.596.996
29	Brebes	1.003.373	975.386	1.978.759
30	Kota Magelang	60.234	61.292	121.526
31	Kota Surakarta	257.043	265.321	522.364
32	Kota Salatiga	95.025	97.297	192.322
33	Kota Semarang	818.441	835.083	1.653.524
34	Kota Pekalongan	155.145	152.005	307.150
35	Kota Tegal	138.182	135.643	273.825

	Jawa Tengah	18.362.143	18.153.892	36.516.035
	%	50,29	49,71	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Sementara itu, sebaran penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota bervariasi. Kabupaten/Kota dengan penduduk terbesar mencakup Kabupaten Brebes (1,98 juta jiwa), Cilacap (1,94 juta jiwa), Banyumas (1,78 juta jiwa), dan Kota Semarang (1,65 juta jiwa). Keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk terkecil meliputi Kota Magelang (122 ribu jiwa), Kota Salatiga (192 ribu jiwa), Kota Tegal (274 ribu jiwa), Kota Pekalongan (307 ribu jiwa), dan Kota Surakarta (522 ribu jiwa). Kelima kota tersebut hanya memiliki andil sekitar 4 persen dari total penduduk di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.2 Persentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%)

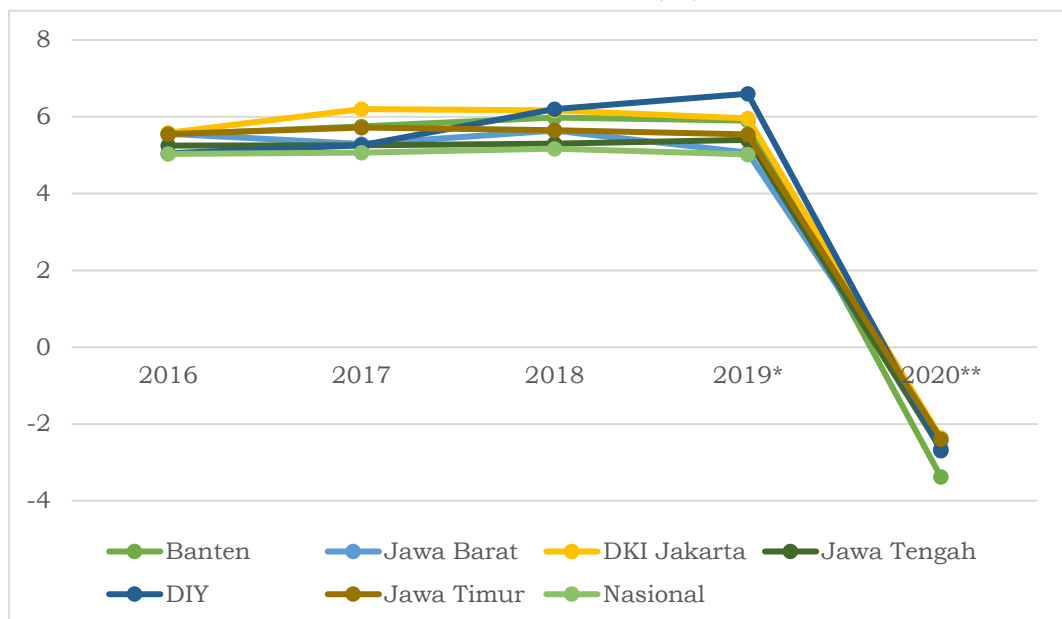
Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk di Jawa Tengah yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi,

namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perluantisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta angka kriminalitas.

3. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor tak terkecuali kondisi perekonomian daerah dimana pertumbuhan ekonomi provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional mengalami kontraksi sejak triwulan II tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 kontraksi terdalam dirasakan oleh Provinsi Banten sebesar minus 3,38 persen dan yang paling dangkal di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar minus 2,36 persen sementara itu Provinsi Jawa Tengah berkontraksi sebesar minus 2,65 persen.

Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah)

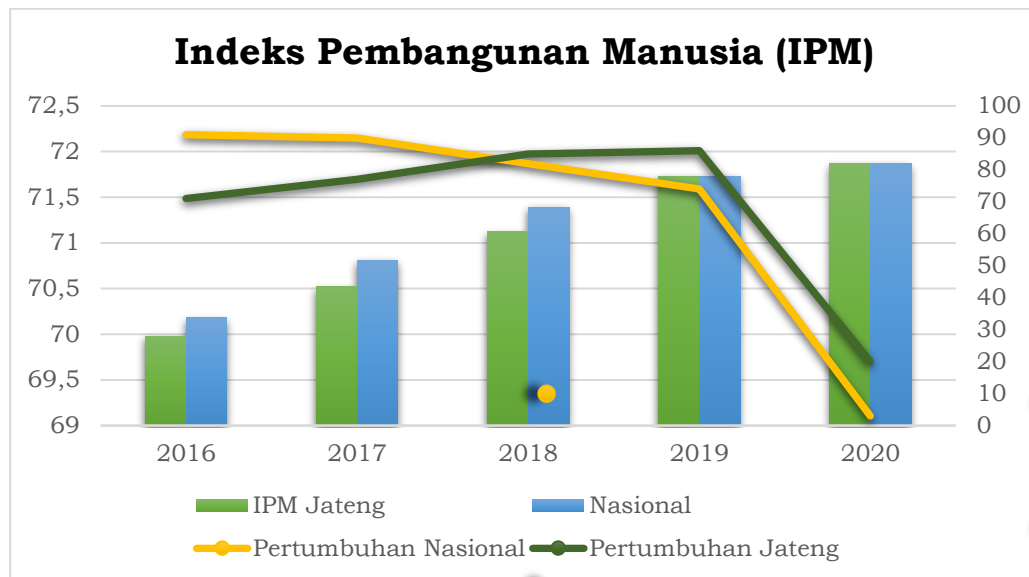
Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2016	31.961.950	24.959.490
2017	34.234.310	26.088.910
2018	36.770.960	27.287.370
2019	39.217.680	28.575.950
2020	38.597.520	27.636.718

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid- 19 menjadi sebesar 38,59 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 38,59 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 27,63 juta rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama

Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



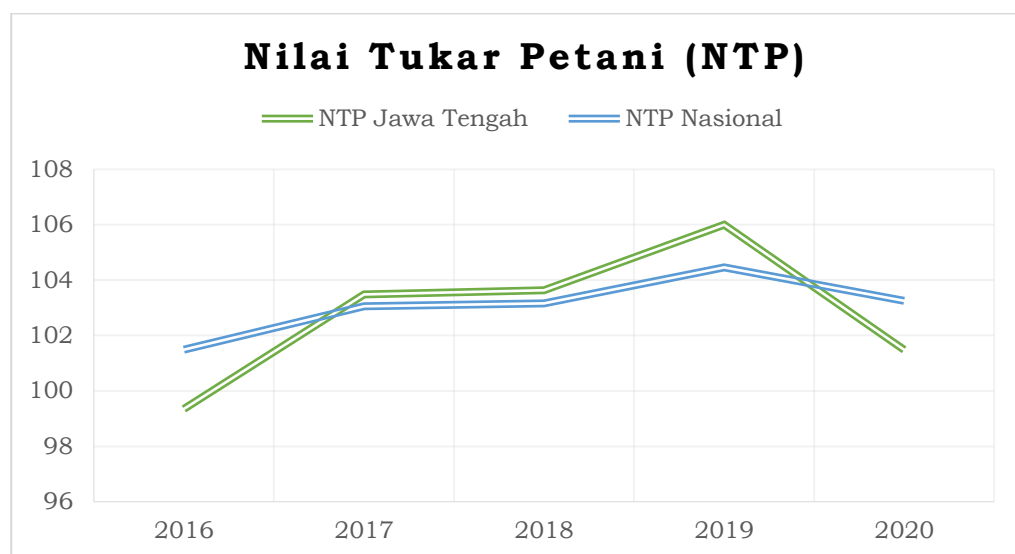
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,14 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,02. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.

1) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP dapat dihitung melalui rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk presentase. Pada kurun waktu tahun 2016-2020, NTP per Bulan Desember cenderung fluktuatif. Pada Desember 2016 NTP sebesar 99,35 dan meningkat menjadi 101,49 pada Desember 2020. Pada Desember 2016, NTP turun sebesar 4,51 poin dibandingkan dengan Desember 2019 yang dipengaruhi oleh penurunan pada sub sektor tanaman pangan. NTP Jawa Tengah pada periode 2017–2019, lebih baik dibandingkan NTP Nasional. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian.



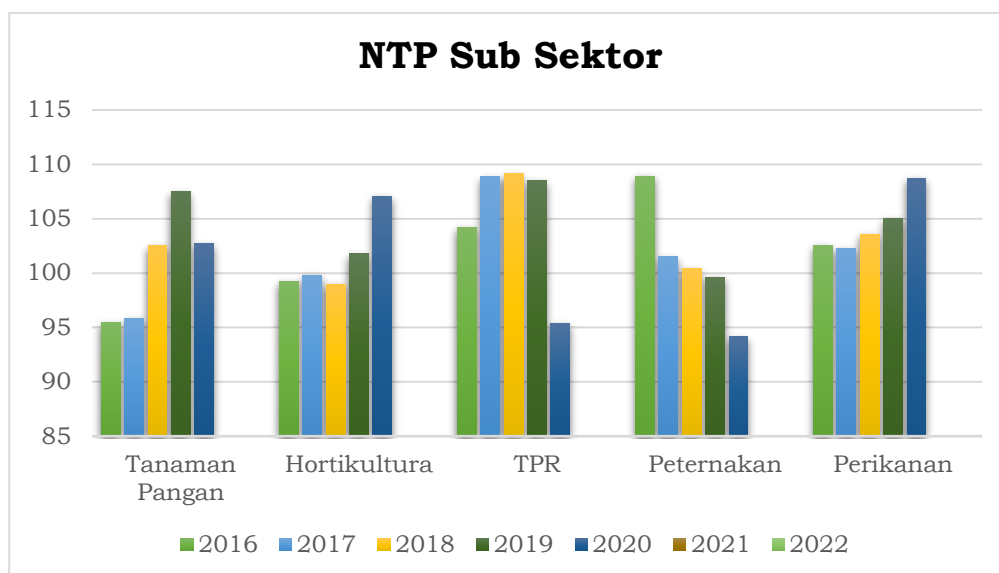
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2016-2020, sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan relatif

mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang semakin kuat. Namun sebaliknya, sub sektor perkebunan rakyat dan peternakan mengalami penurunan dibawah 100 pada Tahun 2020.



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

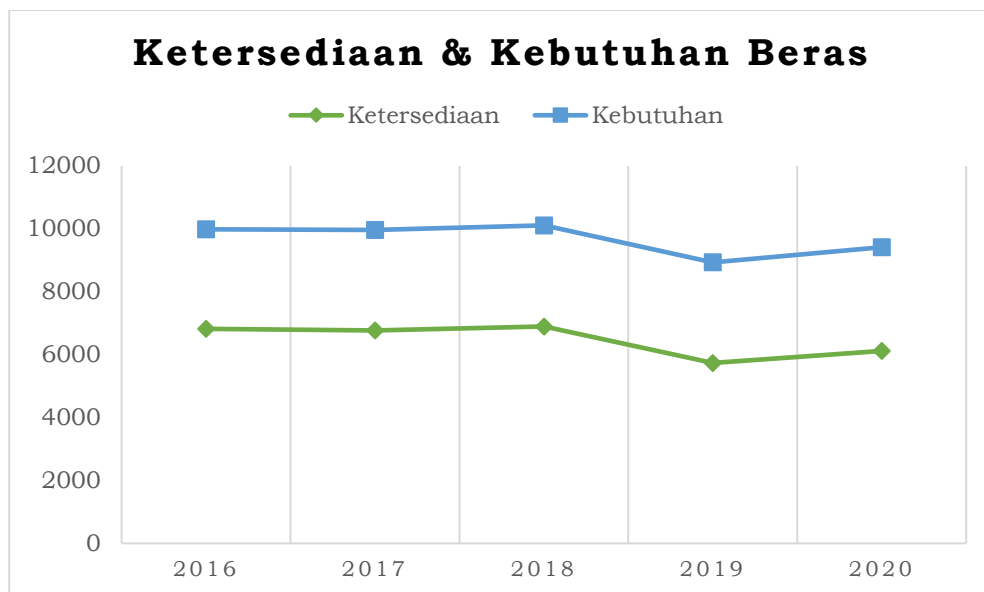
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

2) Kondisi Pangan Provinsi Jawa Tengah

(1) Beras

Komoditas pangan strategis yang ada di Jawa Tengah yaitu padi, jagung, kedelai dan gula. Selama tahun 2016 – 2020 ketersediaan padi di Jawa Tengah cukup fluktuatif. Meskipun demikian secara umum ketersediaan padi di Jawa Tengah terbilang dapat melebihi dari kebutuhan yang diperlukan.



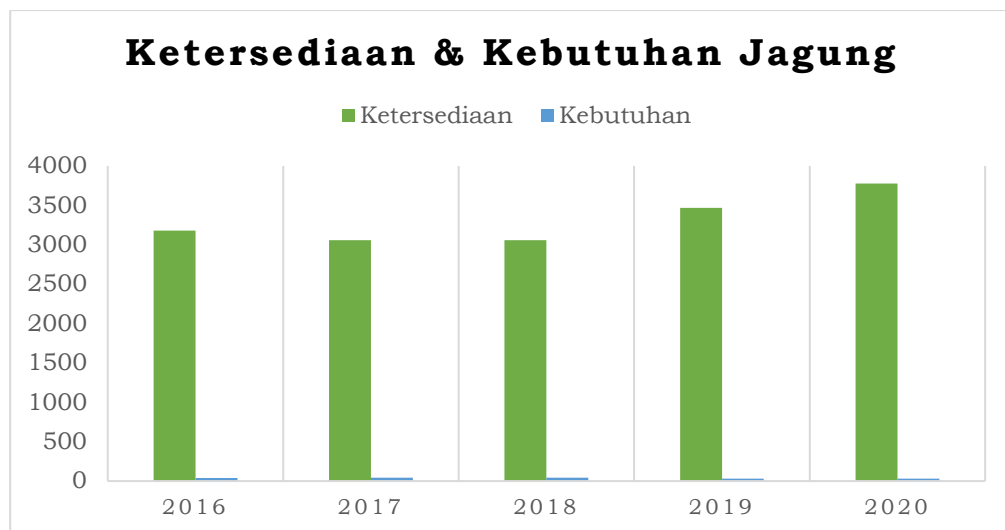
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021

Keterangan: *) Prognosa 2020

Gambar 2.6 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

(2) Jagung

Ketersediaan komoditas jagung pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang melebihi dari jumlah kebutuhan. Di Provinsi Jawa Tengah jagung lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, namun tidak digunakan dalam komoditas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

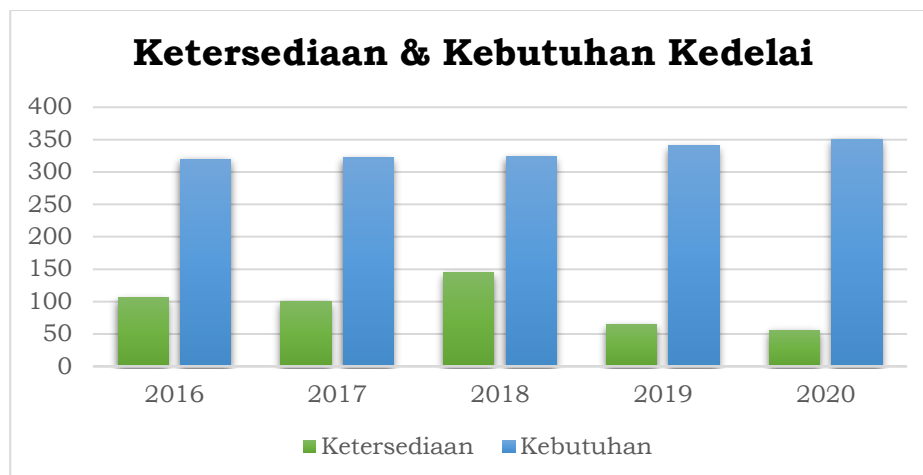


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
Keterangan: *) Prognosa 2020

Gambar 2.7 Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

(3) Kedelai

Komoditas kedelai merupakan komoditas pangan yang belum banyak tersedia di Provinsi Jawa Tengah. Hasil produksi kedelai tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dan cenderung turun setiap tahunnya. Sementara itu pada aspek kebutuhan paa komoditas kedelai relatif stabil. Terdapat beberapa kendala yang berdampak pada rendahnya produksi kedelai di Jawa Tengah, yaitu antara lain rendahnya minat petani dalam budidaya kedelai, tidak stabilnya harga kedelai dibandingkan komoditas kacang- kacangan lainnya serta perawatan dan pola budidaya kedelai yang rentan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman.

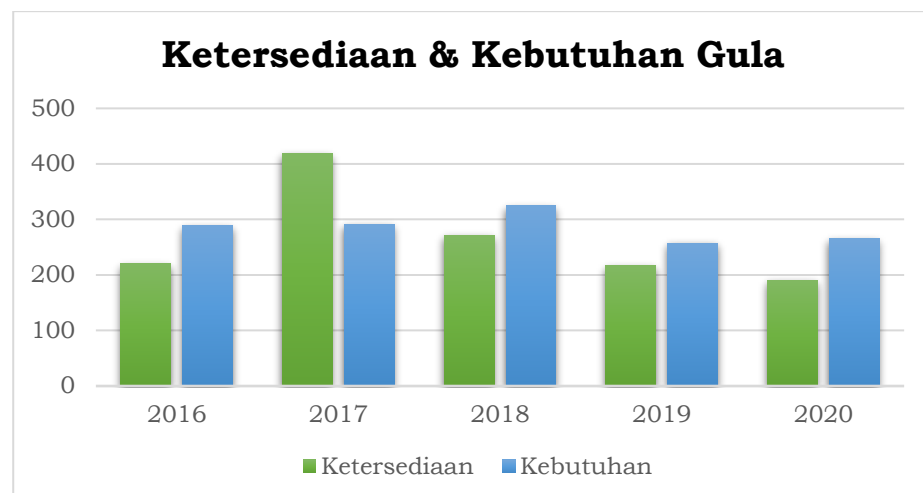


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
Keterangan: *) Prognosa 2020

Gambar 2.8 Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

(4) Gula

Selanjutnya pada komoditas gula, ketersediaan gula pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Adapun pada tahun 2018 – 2020 ketersediaan gula mengalami penurunan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Adapun permasalahan produktivitas yang dilakukan di pabrik gula di Jawa Tengah sangat memerlukan upaya perbaikan mesin-mesin produksi gula.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
Keterangan: *) Prognosa 2020

Gambar 2.9 Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 –2020

3) Kondisi Produksi Ternak di Provinsi Jawa Tengah

Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Tengah yaitu sapi (potong/perah), kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan kelinci. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging itik/itik manila, burung puyuh). Populasi ternak yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019 untuk kuda, sapi perah, kerbau, domba, babi terjadi fluktuasi jumlah ekor ternak dari tahun ke tahun. Sedangkan jenis populasi kambing terjadi penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Dan untuk populasi sapi potong terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada 2017 hingga 2019.

Tabel 2.4 Populasi Ternak (Ekor) Provinsi Jawa Tengah

No	Ternak	2017	2018	2019
1	Kuda	11.747,00	138.747,00	9.124,00
2	Sapi	1.710.769,00	1.751.799,00	1.826.885,00
3	Sapi Perah	138.560,00	62.054,00	141.395,00
4	Kerbau	62.996,00	10.643,00	58.961,00
5	Kambing	4.107.224,00	3.937.013,00	3.709.310,00
6	Domba	2.385.475,00	2.389.721,00	2.324.675,00
7	Babi	119.953,00	121.259,00	102.175,00
8	Kelinci	0	410.229,00	337.344,00

Sumber: BPS

Sedangkan pada populasi unggas terjadi fluktuasi pada populasi ayam kampung dan itik. Populasi pada ternak ayam petelur, ayam pedaging, dan puyuh terjadi peningkatan jumlah populasi dari tahun 2018 hingga 2020. Secara umum terjadi peningkatan populasi unggas.

Tabel 2.5 Populasi Unggas di Provinsi Jawa Tengah

No	Ternak Unggas	2018	2019	2020
1	Ayam Kampung	40.633.383	4.1554.610	39.338.390
2	Ayam Petelur	22.847.528	24.921.410	26.113.510
3	Ayam Pedaging	194.317.555	217.687.590	227.905.630
4	Itik	5.331.710	5.380.860	5.274.790
5	Puyuh	4.431.634	4.720.530	4.796.630

Sumber: BPS

4) Kondisi Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

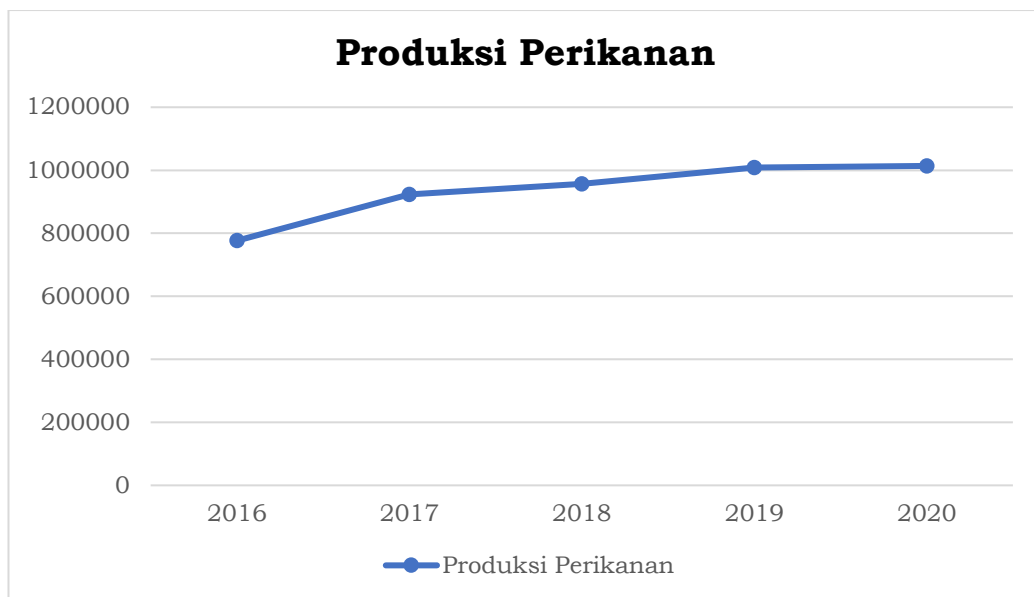
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Menurut UU No. 45 tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat produksi komoditas termasuk didalamnya ikan dan udang, seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

Perikanan	Udang	Ikan	Lainnya	Tangkap di Perairan Umum
Volume (ton)	1.791	25.895	2.993	3.0679
Nilai (000 Rp)	52.090.691	542.352.064	52.307.042	646.749.797

Sumber: BPS 2021

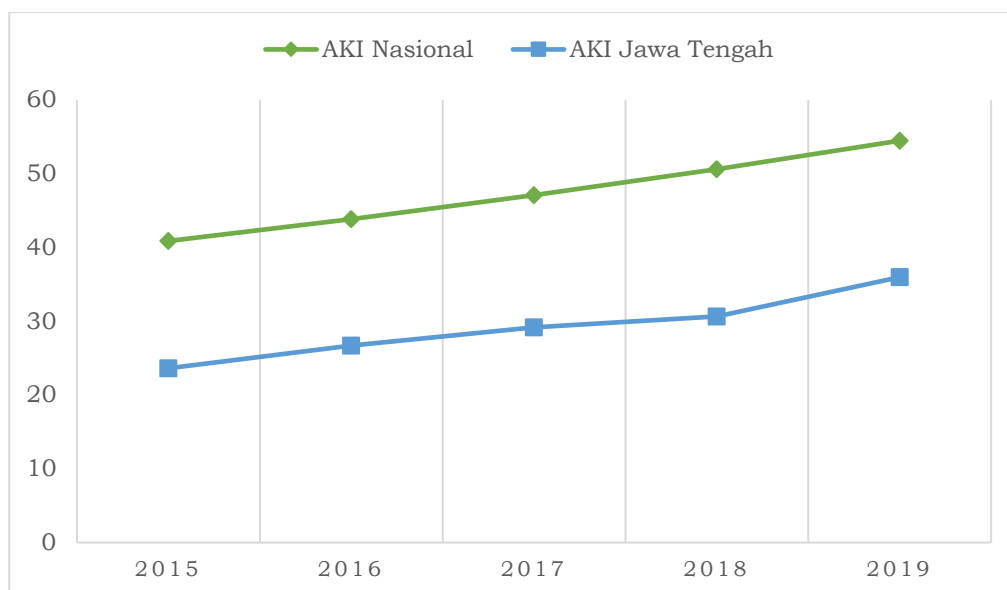
Pada ketersediaan pangan di sektor perikanan, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Dalam kurun waktu lima tahun total produksi perikanan di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 produksi perikanan sebanyak 776.522 ton meningkat menjadi 1.013.951,06 ton di tahun.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.10 Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Ton)

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dapat digambarkan dari angka konsumsi ikan. Pada tahun 2019 angka konsumsi ikan Jawa Tengah sebesar 35,99 kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 30,65 kg/kapita/tahun, namun masih di bawah angka nasional yaitu sebesar 54,50 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



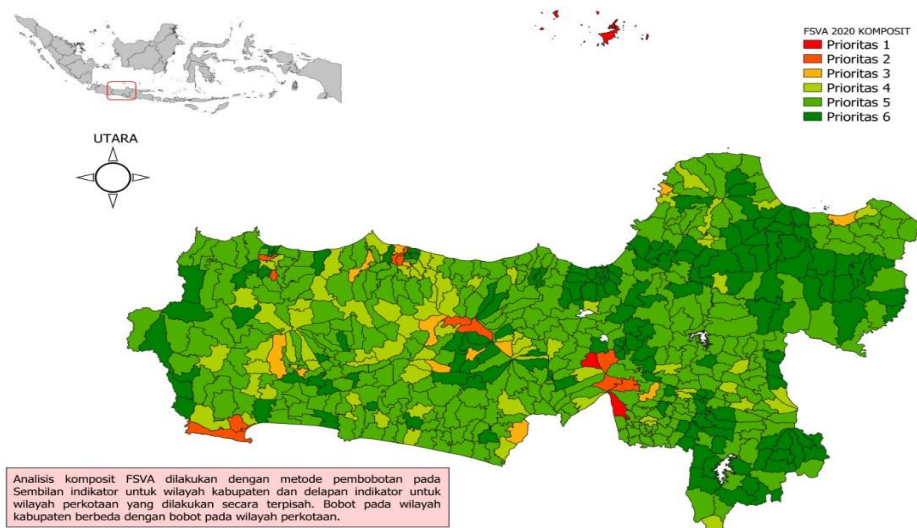
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.11 Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2019 (Kg/Kapita/Tahun)

Jawa Tengah juga merupakan salah satu provinsi penghasil garam nasional dengan sentra produksi yang berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608.78 Ha. Kontribusi produksi garam rakyat di Jawa Tengah terhadap produksi nasional cukup signifikan yaitu sebesar 22,15 – 27,93 persen dan berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur dari total 21 provinsi penghasil garam. Produktivitas garam tahun 2020 sebesar 62,92 ton/Ha. Jumlah ini lebih kecil daripada produktivitas ideal garam rakyat nasional yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 100 ton/Ha. Mendasarkan hal tersebut, maka potensi Jawa Tengah sebagai penghasil garam masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan jumlah tambak garam yang ada di Jawa Tengah.

5) Ketahanan Pangan

Ketahanan dan kerentanan pangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang dirilis setiap 3 tahun. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 sampai 6. Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6. Peta FSVA tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 576 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 158 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat 315 kecamatan, kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 75 kecamatan, kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3) terdapat 13 kecamatan, kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) terdapat 12 kecamatan dan kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1) terdapat 3 kecamatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 1 sampai 5.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan: *) Prognosa 2020

Gambar 2.12 Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Terjadinya gejolak harga atau fluktuasi dapat diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020 dimana CV tahun 2020 merupakan perhitungan CV sampai bulan November 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7 Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2016–2020

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Tepung Terigu	1,22	2,72	1,59	1,18	0,99	1,54
2	Minyak Goreng	6,88	2,42	3,22	2,42	4,51	3,89
3	Daging Sapi	3,17	1,21	1,63	1,11	0,90	1,60
4	Telur Ayam Ras	6,88	6,43	6,82	4,78	5,76	6,13
5	Daging Ayam Ras	5,55	3,13	6,48	2,83	6,61	4,92
6	Cabai Merah Keriting	34,55	40,47	22,60	49,20	48,92	39,15
7	Bawang Merah	9,76	17,39	20,18	23,49	23,22	18,81
8	Gula Pasir Lokal	9,89	4,20	3,25	5,17	13,66	7,23
9	Kedelai	3,65	3,17	1,27	1,10	2,31	2,30
10	Jagung	4,27	8,06	3,41	3,64	5,72	5,02
11	Beras Termurah	1,51	4,59	3,18	1,34	0,73	2,27
12	Beras Medium	1,34	2,60	4,38	1,23	0,92	2,09
13	Beras Premium	1,53	2,41	2,94	0,89	0,47	1,65

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan: *) data sampai bulan November 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain minyak goreng, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir lokal.

Tabel 2.8 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020*
1	Padi-padian	25,0	24,90	25,00	25,00	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,90	0,88	1,42	1,1	0,9
3	Pangan Hewani	24,0	19,20	19,45	17,09	20,0	20,4
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,00	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,90	1,00	0,70	0,5	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	6,87	10,00	6,4	6,1
7	Gula	2,5	2,00	2,50	2,37	2,1	2,1
8	Sayur & buah	30,0	28,00	25,71	25,71	29,5	27,1
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,78	91,80	86,41	89,6	87,1
Skor PPH Nasional		100,0	81,8	85,20	90,40	90,8	87,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2020

Keterangan: *) angka sementara

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi. Standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII tahun 2004 ditentukan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Mulai tahun 2017 standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Ideal WNPg VIII	2016	Ideal WNPg X	2017	2018	2019	2020*
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	99,11	97,80	99,40	94,92	95,94	88,8
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	15,13	39,20	21,85	18,99	14,69	12,2
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	44,37	58,80	40,04	30,17	34,25	32,8
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,82	98,10	67,22	83,34	96,22	90,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan: *) angka sementara

Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara insidental, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah. Berikut perkembangan data pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Jawa Tengah dimana data tahun 2020 sampai pada pengawasan triwulan III (Bulan Oktober 2020).

Tabel 2.10 Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019 – 2020

NO	Triwulan	2019		2020*	
		Jumlah Sampel	Sampel Aman	Jumlah Sampel	Sampel Aman
1	I	100	91	100	97
2	II	152	150	0	0
3	III	176	176	225	218
4	IV	172	172	-	-
Jumlah		600	589	325	315
Persentase Sampel Aman		98,17		96,92	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan: *) capaian triwulan III

Memperhatikan tabel di atas, perlu ditingkatkan pengawasan pangan segar baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat persentase keamanan pangan di Jawa Tengah belum mencapai presentase ketercapaian 100%.

Tabel 2.11 Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 -2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan (ha)	6.608.78	6.608.78	6.713.72	6.713.72	6.713.72
2	Jumlah Petambak (orang)	15.445	15.445	14.061	14.061	14.061
3	Produksi (ton)	26.150.37	307.249.18	302.001.32	302.001.32	368.660.04
4	Produktivitas (ton/ha/musim)	3.96	46.49	44.98	44.98	62.92
5	Rata-rata curah hujan (mm/tahun)	2.225.00	2.313.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00
6	Rata-rata bulan kemarau (bulan)	2-3	4-5	4	4	4

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sedangkan pada sektor perikanan pengolahan, populasi UPI (Unit Pengolahan Ikan) skala mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6.552 unit dan skala menengah besar sebanyak 77 unit, dalam jumlah tersebut baru 155 unit (UPI menengah besar dan UPI mikro kecil) yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan juga pemasaran. Pada sisi yang lain pada sektor perikanan, daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun.

Pada sisi yang lain pada sektor perikanan, daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, luas kawasan peruntukan kawasan konservasi seluas 134.935.114 Ha. Adapun kerusakan wilayah pesisir ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada tahun 2017 telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas 4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut diperlukan upaya rehabilitasi kerusakan pesisir.

Berdasarkan uraian di atas terkait potensi perikanan yang ada di Jawa Tengah baik pada perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan, beserta potensi permasalahan yang ada pada sektor perikanan, maka diperlukan adanya pengelolaan kelembagaan usaha perikanan dan kelautan berbasis korporasi sehingga kesejahteraan para pelaku perikanan dapat meningkat. Pada tahun 2020 di Jawa Tengah terdapat KUB (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 1400 unit, sejumlah 12 KUB yang berbentuk KUB koperasi dan 30 KUB potensial, dan jumlah ini masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

6) Kondisi Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Menurut UU No. 45 tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat produksi komoditas termasuk didalamnya ikan dan udang, seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

Perikanan	Udang	Ikan	Lainnya	Tangkap di Perairan Umum
Volume (ton)	1.791	25.895	2.993	30.679
Nilai (000 Rp)	52.090.691	542.352.064	52.307.042	646.749.797

Sumber: BPS 2021

7) Kegiatan Ekspor di Provinsi Jawa Tengah

Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Kegiatan ekspor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan pada komoditas ekspor binatang

hidup, pohon hidup, bunga potong, sayuran, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, gandum-gandum, hasil penggilingan, bahan-bahan nabati, lemak hewan, minyak hewan, dan olahan dari tepung. Sedangkan komoditas ekspor yang mengalami penurunan yaitu pada komoditi daging hewan, ikan dan udang, susu, mentega, telur, produk hewani, biji-bijian, lak, getah, damar, daging dan ikan olahan, gula dan kembang gula, kakao/coklat, olahan dari buah-buahan, dan tembakau.

Tabel 2.13 Volume dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan 2020

Komoditi Ekspor	2019		2020	
	Volume (ton)	Nilai FOB (US\$)	Volume (ton)	Nilai FOB (US\$)
Binatang Hidup			5.250	179.892,00
Daging Hewan	49.640	134.325,60	20.230	56.857,40
Ikan dan Udang	21.024,53	73.130.680,84	19.740,14	60.844.892,96
Susu, Mentega, Telur	2.760	1.257.561,70	2.690	2.109.878,35
Produk Hewani	1.117,43	3.905.687,27	4.077,03	3.707.659,79
Pohon hidup dan Bunga Potong	275.990	1.113.195,90	290.540	1.223.591,09
Sayuran	11.975,65	14.902.774,07	20.730,94	27.372.718,33
Buah-Buahan	9.855,60	10.705.109,98	13.661,59	12.369.870,21
Kopi, The, Rempah-rempah	13.628,48	34.679.758,23	16.402,80	49.350.330,45
Gandum-gandum	174.930	354.872,37	212.930	457.970,75
Hasil Penggilingan	543.950	439.812,64	1.616,41	899.207,47
Biji-bijian	115.399,65	8.223.904,54	69.942,13	8.516.915,70
Lak, Getah dan Damar	2.594,65	2.978.616,89	2.199,15	3.536.053,97
Bahan-bahan Nabati	6.016,24	2.490.953,85	8.177,19	3.494.504,13
Lemak dan Minyak Hewan	256.338,75	153.449.225,33	264181,12	201.349.287,12
Daging dan Ikan Olahan	8.963,73	106.602.370,53	7.638,12	93.061.553,98
Gula dan Kembang Gula	48.902,04	29.175.250,74	44.038,45	44.408.527,22
Kakao/Coklat	41,280	79.823,63	4.810	35.202,64
Olahan dari Tepung	5.958,12	9.579.622,29	6.401,50	10.543.460,20
Olahan dari buah-buahan	2.733,85	6.471.585,52	2.719,00	6.544.191,10
Tembakau	1.782,70	34.058.519,83	1.713,78	31.910.619,52

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah dalam Angka 2021

8) UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan hitungan omzet pertahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Di Jawa Tengah memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Hal ini karna sektor UMKM adalah penyumbang PDB yang besar banyak meyerap lapangan kerja. Jumlah sektor usaha di Jawa Tengah saat ini tercatat mencapai 4,2 juta unit, terdiri dari usaha mikro 3.776.843 (90,48%), kecil 354.884 (8,50%), menengah 39.125 (0,94%) dan besar 3.358 (0,08%). Statistik ini jelas menunjukkan bahwa usaha mikro-lah yang paling dominan, atau usaha dengan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50 juta dan omset penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta, menurut definisi UU 20/2008 tentang UMKM.

Tabel 2.14 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019

No	Klasifikasi Industri Industrial Classification	2018		2019	
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Makanan/Food	948	91.805	292.499	603.867
2	Minuman/Beverage	57	9.217	7.969	15.707
3	Pengolahan Tembakau/Tobacco Products	202	138.256	59.216	280.157
4	Tekstil/Textiles	454	157.384	56.163	94.732
5	Pakaian Jadi/Wearing Apparels	558	257.251	172.310	300.635
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Leather and Related Products and Footwear	55	55.923	4.522	9.664

7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur), dan Barang Anyaman Bambu, Rotan dan Sejenisnya/Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture, and Articles of Straw and Plaiting Materials, Bamboo, Rattan and The Like	284	76.903	128.481	199.904
8	Kertas dan Barang dari Kertas/Paper and Paper Products	94	26.069	3.146	4.138
9	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Printing and Reproduction of Recorded Media	141	12.287	3.871	8.541
10	Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak/Coke, Refined Petroleum Products	10	7.208	0	0
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia/ Chemicals and Chemical Products	117	14.212	1.395	2.919
12	Farmasi Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional/ Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products	65	21.277	1.718	2.942
12	Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Products	219	53.756	2.590	3.163
14	Barang Galian Bukan Logam/Other Non-Metalic Mineral Products	510	17.542	48.454	109.350
15	Logam Dasar/Basic Metals	180	7.244	337	867
16	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya/Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment	32	6.319	17.176	44.127
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik/ Computers, Electronic and Optical Products	101	5.771	164	186

18	Peralatan Listrik/Electrical Equipment	14	7.860	141	549
19	Mesin dan Perlengkapan ytdl/Machinery and Equipment n.e.c	11	4.743	428	1334
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer/ Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers	23	12.813	325	1268
21	Alat angkutan Lainnya/Others Transport Equipment	16	3.087	627	2.255
22	Furnitur/Furniture	510	55.587	41.752	94.250
23	engolahan Lainnya/Others	215	80.197	68.583	93.296
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ Repair and Installation of Machinery and Equipment	23	1.944	554	1.075
	Jumlah	4.378	1.124.655	912.421	1.847.926

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah dalam Angka 2021

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam PERDA terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Pengaturan tatakelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan produk UMKM diharapkan akan menjadi payung hukum atau kebijakan daerah dalam mengelola sistem pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang tatakelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan produk UMKM akan berfungsi:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka perwujudan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai peraturan yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No 19 Tahun 2013, UU

No 7 Tahun 2016, UU No 11 Tahun 2020, PP No 7 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri yang berkesesuaian;

3. Sebagai penampung nilai-nilai lokal dan penyalur aspirasi masyarakat di daerah terkait dengan sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan produk UMKM;
4. Sebagai instrumen atau sarana pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM khususnya pengelolaan sistem pemasaran. Pada bab ini akan dimuat analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan lain yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan fokus kajian tersebut, baik itu secara vertikal yang kedudukannya lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari undang-undang, maupun secara horizontal yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Evaluasi dan analisis tersebut semata-mata untuk mendapatkan suatu kerangka utuh pengaturan pembangunan daerah tertinggal, sehingga dapat menciptakan produk hukum yang koheren dan harmonis.

A. Dasar Kewenangan Mengatur

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia berimplikasi terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut pasal 9 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan kongruen, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan kongruen sesuai pasal 11, yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Uraian mengenai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan pasal 12 meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM, sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kategori pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

B. Dasar Mengatur Formil

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM bersandar pada ketentuan Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi. Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Perda

terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda memuat materi muatan: (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM memuat ketiga materi muatan tersebut.

C. Dasar Mengatur Materi Muatan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani di Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada kerentanan dalam gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani. Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud, pemerintah Daerah mempertimbangkan; keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, yang membahas mengenai pemasaran pada pasal 23, dimana jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar. Serta pada pasal 48 hingga 54 yang menerangkan mengenai sistem dan sarana hasil pertanian. Akan tetapi, belum dibahas secara

rinci dan komprehensif mengenai sistem tata kelola pemasaran. Dengan adanya peraturan ini diharapkan Provinsi Jawa Tengah mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; kemudahan akses relasi pasar, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; serta penguatan kelembagaan dalam pemasaran, sehingga terbentuk tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian yang dapat meberdayakan petani.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pasal 27 yang menerangkan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemasaran pada komoditas pertanian. Pasal 50 dan 51 mengenai pemerintah daerah berkewajiban dalam memfasilitasi kemitraan usaha.

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, Pesisir Jawa Tengah pernah berjaya sebagai penghasil produk perikanan besar di Indonesia pada dekade 90-an. Letak beberapa Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini seharusnya bisa membawa Jawa Tengah untuk mengoptimalkan potensinya di sektor perikanan. Akan tetapi faktanya produksi ikan tangkap di Jawa Tengah mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS tercatat bahwa selama tahun 2020 produksi ikan yang dijual di 82 TPI aktif di Jawa Tengah ada sebesar 214,54 ribu ton ikan. Apabila dibandingkan dengan data sepuluh tahun yang lalu produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah bisa mencapai 914,46 ribu ton selama setahun di tahun 2011. Melalui peraturan daerah mengenai tata kelola sistem pemasaran perikanan diharapkan dapat memajukan kembali potensi perikanan di Jawa Tengah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Dalam hal kegiatan usaha seperti pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UMKM sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan di Jawa Tengah yang memiliki peranan penting. Tujuannya tidak lain untuk memasarkan produk atau jasa yang dimiliki. Oleh karena itu, perlunya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perlindungan dan pemberdayaan UMKM terutama dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi yaitu strategi pemasaran produk yang masih lemah.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor

Pembinaan juga dijelaskan dalam peraturan lain, dimana pembinaan diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan pelaku usaha skala kecil dan menengah hal tersebut seperti pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pasal 10 juga dijelaskan pemberian akses pemanfaatan ruang pelayanan pelaku usaha (*customer service center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa; a. konsultasi bisnis; b. temu usaha; dan c. penanganan kontak dagang. Dalam hal pemberian bimbingan teknis melalui pendidikan dan pelatihan ekspor sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi

dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Pasal 12. Berkaitan dengan pemasaran yang terdapat dalam pasal 13 yaitu mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang. Pasal 59 pemerintah daerah menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan ini telah mengatur pembentukan Lembaga Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dunia usaha. Lembaga pemasaran produk unggulan daerah berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi. Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; menyebarluaskan informasi pasar; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM; menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM; memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom. Salah satunya yaitu dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Poin penting dalam perlindungan dan pemberdayaan petani adalah dapat mengatasi permasalahan hilir dalam sistem pemasaran. Seperti pada pasal 47 yang membahas mengenai pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Kemitraan usaha dengan pelaku

usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Peraturan Gubernur Jawa Tengah no 16 Tahun 2018 juga membahas mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Salah satu ruang lingkup yang mengatur perlindungan petani dalam kepastian usaha tani dan jaminan pemasaran hasil pertanian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURUDIS

A. Landasan Filosofis

Sebagai pandangan hidup suatu bangsa, landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai moral yang berisi nilai-nilai baik. Nilai baik meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas. Oleh karena itu, sikap, tingkah laku dan perbuatan setiap individu harus sejalan dengan hukum yang berlaku, sebagai landasan perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara hukum setiap interaksi dalam masyarakat diatur oleh hukum atau peraturan yang berfungsi untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-hak setiap individu dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya (Soehino, 2005).

Maka pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh rakyat dan berfungsi untuk menyelenggarakan dalam pencapaian tujuan bernegara yang bersumber dari keseluruhan kesepakatan masyarakat sehingga pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum (Azhary, 1996). Sejalan dengan hal tersebut, salah satu rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia salah satunya untuk membentuk suatu Pemerintah Pusat yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa indoensia patut bersyukur dikaruniai kekayaan hayati yang melimpah yang memberikan sumber penghidupan baik dalam bidang pertanian, ternak, maupun kelimpahan biota laut. Oleh karena itu, dengan adanya potensi alam yang di kelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, Peraturan Daerah ini akan turut

melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat terkhusus untuk para pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM sebagai salah satu modal pembangunan masyarakat yang perlu dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kiprahnya, Cita hukum bangsa juga tak lepas dari Pancasila yang oleh pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosafatan/filosofis. Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memiliki makna terdalam tentang hakikat keadilan adalah pada pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Peraturan daerah ini akan memberikan ketertiban dan keseimbangan dalam tata Kelola system pemasaran untuk mewujudkan keadilan kepada para pelaku usaha.

Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Artinya kedaulatan rakyat merupakan landasan utama dalam negara hukum. Sebagaimana hasil dari perubahan ketiga UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah Negara hukum. Paham negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) berkaitan dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sesuai dengan alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD tahun 1945. Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi prinsip dasar dalam paham penyelenggaraan pemerintahan yang secara geografis kewilayahnya terdiri dari berbagai pulau, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat paham yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan di seluruh wilayah di Indonesia.

Pada Pasal 18 Ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan, Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. Kemudian pada ayat (5) “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sedangkan pada ayat (6), Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, terdapat tiga uraian yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945: (1) keberadaandaerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. (2) menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraan satuan tingkat daerah dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan system pemerintahan negara. (3) Penyusunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tanpa meninggalkan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa. Artinya pasal 18 dalam UUD 1945 melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya dsinergisitas dengan pemerintah pusat sebagai konsekuensi diberikannya tanggung jawab dalam pelayanan public. Hal ini artinya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan pembagian urusan yang terbagi menjadi 3 (tiga) urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Pemerintahan di provinsi Jawa Tengah dalam hal ini masuk dalam ranah urusan pemerintahan konkuren. Artinya urusan pemerintahan konkuren diarahkan ke provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Jawa Tengah secara kultural sangat erat dengan kegiatan peternakan, perikanan, dan pertanian baik dalam kegiatan usaha kecil menengah maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan tersebut telah menjadi *way*

of life dan menjadi *main source of livelihood* masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Kultur tersebut memiliki potensi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan UMKM. Namun demikian, pelaku usaha pertanian, peternakan, dan UMKM masih memiliki kendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Komponen pokok dalam tata kelola dan pemasaran sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam masyarakat adalah pengelompokan sosial, penataan sosial masyarakat, pranata sosial dan pengendalian sosial untuk mendukung kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran sosial masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa pendekatan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Pendekatan teknologi dalam mengelola dan memasarkan hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Pendekatan sosial ekonomi terkait dengan pemrakarsa dalam meningkatkan hasil sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Pendekatan institusi terkait mekanisme lembaga yang mengelola dan memasarkan hasil hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Besarnya potensi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, diperlukan optimalisasi pengelolaan dan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan masyarakat yang bergerak dalam ketiga sektor tersebut dapat mengatasi hambatan struktural maupun kultural. Tanpa adanya suatu perencanaan yang sistematis dalam pengelolaan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dapat berakibat pada kurang optimalnya produktivitas dan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan, sehingga kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian, peternakan dan

perikanan dapat mengalami kerugian material dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga diperlukan aturan yang dapat mengarahkan atau menjadi pedoman bagi aparaturnya daerah dan masyarakat agar tata kelola dan pemasaran dari produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan dapat berkembang secara optimal dan dapat mendorong kemandirian masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa (1) sektor pertanian, peternakan dan perikanan merupakan suatu sektor usaha yang dikembangkan dan dibutuhkan masyarakat sehingga pengelolaannya memerlukan aturan yang tepat. Bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat akan tetapi dapat mencapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian secara berkelanjutan (2) masih belum optimalnya sistem tata kelola dan pemasaran di Jawa Tengah. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Jawa Tengah. Untuk itu, pengembangan ketiga sektor tersebut, membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan pemasaran sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Kebijakan yang diambil tidak bertentangan dan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu maka diperlukan rancangan peraturan atau kebijakan tata kelola dan pemasaran sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai berikut; (1) Kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi di daerah Provinsi Jawa Tengah (2) Kebijakan insentif dalam pelaksanaan tata kelola dan

pemasaran sektor pertanian, peternakan dan perikanan (3) Kebijakan peningkatan sumberdaya manusia yang mendukung pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM (4) Kebijakan standarisasi dan sertifikasi yang mengacu pada standarisasi nasional (5) Kebijakan penelitian dan pengembangan sektor pemasaran produk-produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM (6) Kebijakan kelembagaan tata kelola dan pemasaran sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan daerah yang dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tentang tata kelola pertanian, perkebunan dan pertanian. Pertama, ditinjau dari aspek pembentukan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai konsekuensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan provinsi Jawa Tengah yang meliputi Karisidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta.

Kedua, ditinjau dari aspek kewenangan mengatur maka status Jawa Tengah sebagai daerah provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah disamping sebagai Daerah (Daerah Otonom) juga sebagai Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah. Adapun konsekuensi dari status Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonomi yaitu adanya Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Dalam hal ini berarti bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan koridor ketatanegaraan dalam sistem NKRI.

Ketiga, Raperda Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Produk UMKM Di Provinsi Jawa Tengah merupakan respon DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekpsor
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran pengaturan tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan produk UMKM adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pruduk UMKM
2. Memberikan kepastian dan jaminan harga terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM
3. Memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal
4. Terbukanya akses pasar
5. Meningkatnya nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM

B. Jangkauan dan arah pengaturan

Dengan adanya kebijakan peraturan terkait “Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan produk UMKM” maka permasalahan pemasaran dapat teratasi. Peraturan ini akan berupaya untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan posisi tawar, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.

Apabila berbagai tujuan tersebut terwujud, maka dalam jangka menengah dan jangka panjang akan berdampak kepada:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM
2. Meningkatnya kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemerintah daerah dan swasta.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

C. Ruang lingkup materi muatan

1. Ketentuan umum
2. Materi Pokok yang akan diatur:

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB III. TATA KELOLA

Bagian kesatu: Perencanaan

Bagian kedua: Pengorganisasian

Bagian ketiga: Penyelenggaraan

Paragraf 1. Jaminan Pemasaran

Paragraf 2. Perlindungan Pasar

Paragraf 3. Jaminan Mutu produk

Paragraf 4. Promosi Penggunaan Produk Lokal

Paragraf 5. Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk
Promosi

Paragraf 6. Pembinaan Pemasaran

Paragraf 7. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha

Paragraf 8. Kemitraan

Bagian Keempat: Pengawasan

BAB IV. KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM yang luar biasa. Namun hal tersebut belum tentu memberikan kesejahteraan kepada para petani, peternak, nelayan serta pelaku UMKM dalam memasarkan produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Lemahnya posisi tawar, ketidakstabilan harga, terbatasnya akses pasar, kurangnya kemitraan dalam pemasaran menjadi masalah-masalah yang sering terjadi. Penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah akan membantu menjawab mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada perlu adanya perancangan kebijakan mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Kebijakan ini menjadi sangat penting untuk melindungi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha UMKM dalam memasarkan produknya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Hal tersebut menjadi pendukung dalam menyusun peraturan tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM. Dengan mendukung peraturan daerah tersebut dalam tata kelola sistem pemasaran. Untuk menjalankan peraturan pemerintah daerah ini dengan merujuk

peraturan yang sudah ada dan diberlakukan maka secara langsung peraturan ini mengikat didalamnya. Dengan demikian apabila terjadi perubahan dan perbaikan peraturan yang menjadi rujukannya maka peraturan ini dapat menyesuaikan dan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pembentukan peraturan Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelayan masyarakat (public service) serta mengupayakan pemberdayaan (empowerment) dalam peningkatan mutu yang efektif dan efisien.
2. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan peraturan pemerintah harus segera direalisasikan sebagai upaya dalam perlindungan petani, peternak, nelayan, dan pengusaha kecil dalam melakukan pemasaran produk.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan petani, peternak, nelayan, maupun pengusaha kecil supaya tetap bisa terus berjalan dan dapat menjual produk-produk hasilnya. Sehingga nantinya akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsu Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, hlm. 29-30
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jumlah Rumah Tangga Tergolong Miskin Di Indonesia Sebagian Besar Berasal Dari Sektor Pertanian*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. Provinsi Jawa Tengah.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. Provinsi Jawa Tengah.
- Bappenas. 2021. *Kontribusi UMKM Terhadap Total Ekspor Indonesia*. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5870. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kotler, Amstrong (2004). Prinsip-prinsip Pemasaran, Erlangga, Jakarta.
- Kotler, Philip (2004). Marketing Management, The Millenium Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Mubyarto (1989), Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: Edisi Ketiga, LP3S.
- Pemerintah Indoensia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indoensia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indoensia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4, 10, 37 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 156.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 48 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani